

KEKERASAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

CHILDREN'S VIOLENCE AND PROTECTION

Uji Hartono

Balai Besar Pendidikan dan Pelatihan Kesejahteraan Sosial (BBPPKS) Reg III Yogyakarta Kementerian Sosial RI.
Purwomartani, Kalasan, Sleman Daerah Istimewa Yogyakarta Indonesia Telp (0274) 496925
E-mail ujihar@gmail.com

Naskah diterima 6 juni 2019, direvisi 12 Juli 2019, disetujui 1 Agustus 2019

Abstract

Children as the next generation of nation's ideals struggle, have a very strategic role for the survival of the nation and state in the future. Therefore, in order to carry out these tasks properly, both children's growth and development and the fulfillment of children's rights are the effort that is needed to be encouraged by parents to fulfill it. Children who experience the violence, abandonment, exploitation, mistreatment, and discrimination by people outside entitle to get protection so that their growth and development do not face obstacles. Various efforts have been made by the central government, provincial government, district / city government, community organizations, business community and community participation in order to continue giving protection for children from violence, abandonment, exploitation, mistreatment, and discrimination. Some ideas that also need to be done so that the acts of violence against children can be minimized as little as possible include: prevention, social advocacy, community empowerment, social assistance, and the national movement for child protection.

Keywords : Children's Violence, Children's Protection.

Abstrak

Anak sebagai generasi penerus cita-cita perjuangan bangsa, memiliki peran yang sangat strategis demi kelangsungan bangsa dan negara di masa depan. Oleh karena itu agar anak dapat mengemban tugas tersebut dengan baik, maka tumbuh kembang anak dan pemenuhan hak-hak anak merupakan upaya yang perlu terus digelorakan pada semua orang tua agar dapat memenuhinya. Anak-anak yang mengalami kekerasan, penelantaran, eksploitasi, perlakuan salah dan diskriminasi oleh orang-orang diluar dirinya juga berhak mendapatkan perlindungan agar tumbuh kembangnya tidak mengalami hambatan. Berbagai upaya telah dilakukan oleh pemerintah pusat, pemerintah propinsi, pemerintah kabupaten/kota, organisasi masyarakat, dunia usaha dan peran serta masyarakat untuk terus memberikan perlindungan terhadap anak dari tindak kekerasan, penelantaran, eksploitasi, perlakuan salah, dan diskriminasi. Beberapa pemikiran yang juga perlu untuk dilakukan agar tindak kekerasan terhadap anak dapat ditekan sedikit mungkin antara lain: pencegahan, advokasi sosial, pemberdayaan masyarakat, pendampingan sosial, dan gerakan nasional perlindungan anak.

Kata kunci :Kekerasan, Perlindungan Anak.

A. PENDAHULUAN

Anak adalah seseorang yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan (Pasal 1 UU No 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan anak). Anak sebagai generasi penerus cita-cita perjuangan bangsa, memiliki peran yang sangat strategis demi kelangsungan bangsa dan negara di masa

depan. Untuk mencapai posisi tersebut tumbuh kembang anak memerlukan pemenuhan hak-hak anak sejak dari dalam kandungan sampai dengan usia delapan belas tahun. Agar anak tumbuh tinggi, sehat dan cerdas maka pemenuhan hak anak tentang gizi yang seimbang harus menjadi perhatian orang tua atau wali. Pada masa 1000 (seribu) hari pertama kehidupan, mulai selama

kehamilan (9 bulan atau 270 hari) sampai dua tahun pertama sejak anak dilahirkan (730 hari pertama) pemenuhan gizi seimbang anak harus dipenuhi. Perlu diperhatikan bahwa gizi seimbang bisa dipenuhi untuk setiap harinya tidak harus dengan biaya mahal, misalnya kebutuhan protein hewani seperti daging yang harganya mahal dapat di ganti dengan telur, tempe atau tahu. Seribu hari pertama kehidupan merupakan periode sensitif karena akibat yang ditimbulkan terhadap bayi pada masa ini akan bersifat permanen dan tidak dapat dikoreksi (Modul Kesehatan dan Gizi, panduan teknis pelaksanaan pertemuan peningkatan kemampuan keluarga Program Keluarga Harapan, 2018). Setiap anak mempunyai hak yang sama untuk dipenuhi semua hak-haknya. Hak-hak anak dikelompokkan (diklasterkan) menjadi 5 (lima) klaster sebagai berikut : klaster 1 Hak sipil dan kebebasan, klaster 2 Lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif, klaster 3 Kesehatan dan kesejahteraan dasar, klaster 4 Pendidikan, waktu luang dan kegiatan budaya, klaster 5 Langkah-langkah perlindungan khusus (Konvensi Hak Anak PBB, 1989). Pemenuhan atas hak-hak anak adalah menjadi tanggung jawab orang tua. Sedangkan apabila orang tua tidak bisa memenuhi hak-hak anak karena keterbatasan yang dimiliki orang tua atau sebab-sebab lain, misalnya karena orang tuanya miskin maka tanggung jawab untuk memenuhi hak-hak anak menjadi tanggung jawab negara.

Departemen Sosial RI (sekarang Kementerian Sosial RI) bekerja sama dengan *Unicef*, Pusat krisis Fakultas Psikologi UI, dan *Save of the Children* yang dituangkan dalam modul *Toolkit* Perlindungan anak dalam keadaan darurat, disebutkan bahwa berkaitan dengan hak anak, dapat dikatakan bahwa semua anak membutuhkan : 1) Untuk dapat tumbuh kembang dalam keluarga dan mempunyai nama serta kewarganegaraan, 2) Dicintai dan dihargai, 3) Dilindungi dari bahaya, disakiti dan diberlakukan salah, serta diberi petunjuk oleh orang tua atau walinya, 4) Untuk didengar pendapatnya ketika keputusan yang mempengaruhi mereka dibuat, 5) Untuk diberi pendidikan dan perawatan medis, 6) Untuk diperlakukan dengan hormat dan diberi perawatan khusus, pendidikan dan pelatihan

apabila diperlukan untuk anak yang menderita cacat sehingga ia dapat mengembangkan potensinya dan kemandiriannya, 7) Untuk dilindungi dari tradisi atau praktek budaya yang merugikan, 8) Untuk mendapatkan waktu bermain, bersantai dan berpartisipasi dalam olahraga serta kegiatan artistik dan budaya yang positif, 9) Untuk dilindungi dari pekerjaan buruk, untuk diberikan prioritas diantara orang-orang yang mendapatkan perlindungan dalam situasi konflik bersenjata atau pertikaian sipil.

Kenyataannya tidak semua anak-anak di seluruh dunia, termasuk Indonesia tidak bisa menerima hak-hak yang melekat pada dirinya. Bahkan sebagian anak mengalami berbagai tindak kekerasan (kekerasan fisik, psikis, seksual dan sosial). Kekerasan adalah setiap perbuatan terhadap anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual dan atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum (pasal 1 poin 15a UU No. 35 tahun 2014 tentang Perlindungan anak). Kasus-kasus kekerasan terhadap anak terjadi hampir diseluruh wilayah Indonesia. Kasus yang aktual yaitu seorang peserta didik FL (14 tahun), siswa salah satu SMP swasta di Manado Sulut diduga meninggal dunia karena datang terlambat ke sekolah. Anak korban dan 7 siswa lain yang terlambat mulanya di jemur di halaman sekolah selama 15 menit dibawah terik matahari. Setelah itu guru memerintahkan siswa yang terlambat untuk lari keliling lapangan halaman sekolah 20 kali putaran, baru putaran ke-4, FL ambruk tersungkur dan tak sadarkan diridan akhirnya nyawanya tidak tertolong (KPAI, 7 Oktober 2019). Permasalahan sosial yang menonjol terkait dengan kekerasan terhadap anak antara lain anak jalanan, anak terlantar, pekerja anak, anak-anak yang dilacurkan, anak-anak korban trafficking dan anak-anak korban konflik , baik konflik antar suku dan antar kampung.

Data hasil survey nasional Pengalaman hidup anak dan remaja tahun 2018 yang dilakukan oleh Kementerian Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak bahwa 1 dari 17 anak laki-laki dan 1 dari 11 anak perempuan

pernah mengalami kekerasan seksual. 1 dari 2 anak laki-laki dan 3 dari 5 anak perempuan pernah mengalami kekerasan emosional, selanjutnya 1 dari 3 anak laki-laki dan 1 dari 5 anak perempuan mengalami kekerasan fisik. Dapat disimpulkan bahwa 2 dari 3 anak dan remaja perempuan laki-laki di Indonesia pernah mengalami kekerasan sepanjang hidupnya (Kementerian Negara PPPA, 2018).

Sedangkan data yang dikeluarkan oleh Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) perihal rekap jumlah kasus pengaduan anak berdasarkan kluster Perlindungan anak tahun 2011-2018, adalah sebagai berikut : 1) Anak berhadapan dengan hukum : 10.186 orang, 2) Keluarga dan pengasuhan alternatif : 5.618 orang, 3) Pendidikan : 3.184 orang, 4) Pornografi dan cyber dan crime : 2.854 orang, 5) Kesehatan dan Napza : 2.557 orang, 6) Trafficking dan eksploitasi : 1.956 orang, 7) Agama dan budaya : 1.394 orang, 8) Sosial dan anak dalam situasi darurat : 1.390 orang, 9) Hak sipil dan partisipasi : 399 orang, 10) Kasus perlindungan anak lainnya : 599 orang (Bidang data dan informasi dan pengaduan KPAI, 2018)

Data-data tersebut diatas adalah kasus-kasus yang dilaporkan. Sedangkan kasus-kasus yang tidak dilaporkan jumlahnya lebih banyak lagi. Oleh karena itu kasus kekerasan terhadap anak itu ibarat gunung es di tengah lautan, bahwa kasus-kasus kekerasan anak yang nampak di permukaan hanya sedikit (ibarat puncak gunung es). Sedangkan kasus senyatanya jumlahnya lebih banyak, tetapi tidak diketahui oleh publik (ibarat gunung yang didalam laut tetapi tidak kelihatan).

Memperhatikan jumlah data kekerasan terhadap anak dari waktu ke waktu masih tinggi dan pada tahun 2014 permasalahan kekerasan terhadap anak sudah masuk dalam daftar kejahatan luar biasa atau *extraordinary crime*. Oleh karena itu upaya untuk mengatasinya juga diperlukan langkah-langkah yang luar biasa pula. Tulisan ini mencoba untuk melakukan analisis untuk memberikan saran solusi dalam mengatasi permasalahan kekerasan terhadap anak.

B. PEMBAHASAN

Perlindungan terhadap anak dari tindak kekerasan oleh “ Predator anak “ yang membuat

masa depan anak menjadi suram dan gelap merupakan sebuah kebutuhan yang sangat mendesak. Hal ini perlu terus digelorakan agar korban-korban kekerasan terhadap anak tidak terus berjatuhan. Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapatkan perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi (Pasal 1 UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan anak).

Sebagai acuan untuk memberikan Perlindungan terhadap anak dengan menggunakan pendekatan berbasis sistem. Sistem disini maksudnya adalah sistem perlindungan anak dan keluarga sebagaimana amanat Konvensi Hak Anak (KHA) yang telah ditetapkan oleh perserikatan Bangsa-baanngsa. Tujuan dari pendekatan yang membangun sistem adalah untuk menanggapi kebutuhan untuk : 1) Mengetahui bahwa pelecehan dan kekerasan merebak di masyarakat dan terjadi dimana saja, 2) Mengetahui permasalahan perlindungan anak adalah masalah yang kompleks dan saling berhubungan. Sedangkan tujuan dari pendekatan membangun sistem selanjutnya adalah untuk : 1) Mengetahui bahwa ada hubungan antara berbagai tindakan dan kegiatan yang dibutuhkan untuk mengembangkan lingkungan yang protektif, 2) Memahami bahwa pendekatan yang komprehensif dibutuhkan untuk memberikan layanan yang proaktif dan reaktif untuk memenuhi segala kebutuhan anak-anak (Unicef kerjasama dengan Kemensos RI, 2010). Skema pendekatan berbasis sistem dalam perlindungan anak tersebut adalah sebagai berikut :

Sistem Kesejahteraan Sosial untuk Anak-anak dan Keluarga



Sumber : Materi diklat Perlindungan anak kerjasama Kemensos dengan Unicef, 2012.

Konsep pendekatan berbasis sistem dalam perlindungan anak tersebut sebenarnya sudah cukup komprehensif, tinggal bagaimana masing-masing pemangku kepentingan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya melaksanakan perlindungan anak secara komprehensif, profesional dan terpadu. Perlindungan anak adalah tugas besar yang tidak dapat dilakukan satu instansi saja, tetapi harus dilakukan secara bersama-sama antara negara, pemerintah dan masyarakat sesuai dengan amanat Undang-Undang Perlindungan anak Nomor 35 Tahun 2014 pasal 20 disebutkan bahwa Negara, Pemerintah, Pemerintah Daerah, Masyarakat, Keluarga, dan Orang tua atau Wali berkewajiban dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan Perlindungan Anak. Langkah pelaksanaan Perlindungan Anak harus berpacu dengan waktu agar permasalahan kekerasan terhadap anak dapat direspon secara cepat. Namun seiring berjalannya waktu setelah hampir satu decade (2010-2019) pendekatan berbasis sistem tersebut dilaksanakan oleh berbagai pemangku kepentingan untuk mengatasi masalah kekerasan terhadap anak, tetapi hasilnya masih belum maksimal. Hal ini dapat dilihat dari munculnya kasus-kasus kekerasan terhadap anak yang masih cukup tinggi pada periode tersebut, sebagaimana data yang telah dirilis oleh KPAI diatas. Berkaitan dengan hal tersebut agar hasil perlindungan anak terhadap perilaku kekerasan lebih maksimal, maka perlu ditempuh langkah-langkah untuk memaksimalkan hasil yang akan dicapai, antara lain yaitu :

1. Pencegahan Kekerasan Anak

Strategi pencegahan merupakan langkah yang perlu terus diupayakan agar kasus-kasus kekerasan tidak muncul terus silih berganti di masyarakat. Strategi penanganan dan pencegahan kekerasan terhadap anak dan perlindungan anak tinggal mengimplementasikan saja sesuai dengan kondisi di lapangan seperti yang telah disusun oleh UNICEF sebagai berikut : 1) *Supporting parents, caregivers and families.* 2) *Helping children adolescents manage risk and challenges.* 3) *Changing attitudes and social norms that encourage violence and discrimination.* 4) *Promoting and providing support services for*

children. 5) *Implementing laws and policies that protect children.* 6) *Carrying out data collection and research* (UNICEF dalam Uswatun Hasanah, Santoso Triharjo, 2016). Lebih lanjut Uswatun Hasanah dan Santoso Triharjo menjelaskan bahwa : Ad 1, Pendekatan ini berusaha untuk mencegah kekerasan terjadi, mengurangi faktor-faktor yang membuat keluarga rentan terhadap perilaku kekerasan dengan memperkuat ketrampilan pengasuhan. Ad 2, Pendekatan ini memberikan ketrampilan terhadap anak dan remaja untuk mengatasi dan mengelola resiko kekerasan sehingga dapat membantu anak untuk mengurangi terjadinya kekerasan di sekolah dan masyarakat. Ad 3, Pendekatan ini memberikan pengetahuan mengenai cara merespon ketika melihat dan mengalami tindak kekerasan. Ad 4, Pendekatan ini berupaya menyediakan layanan bagi anak, seperti layanan pengaduan ketika mengalami tindak kekerasan. Ad 5, Pembuat kebijakan memainkan peran penting untuk melindungi anak-anak mereka dapat memastikan bahwa Negara memiliki proses nasional untuk mencegah dan menanggapi kekerasan terhadap anak. Ad 6, Peningkatan pengumpulan data nasional dan sistem informasi untuk mengidentifikasi kelompok rentan. Hal ini dilakukan untuk memantau kekerasan yang terjadi pada anak.

Berbagai upaya pendekatan pencegahan ini dilakukan agar kasus kekerasan terhadap anak dapat ditekan seminimal mungkin. Langkah ini tentunya harus terus menerus dan berkelanjutan dilakukan sehingga masa depan anak di negeri ini semakin ceria dan berdaya karena hak-haknya bisa terpenuhi.

2. Advokasi Sosial

Berpijak dari literature pekerjaan sosial, advokasi dapat dikelompokkan kedalam dua jenis, yaitu advokasi kasus (*case advocacy*) dan advokasi kelas (*class advocacy*) (Sheafor Horejsi dan Horejsi, 2000, Dubois dan Miley, 2005) dikutip Edi Suharto, 2006, dalam, Hari Harjanto Setiawan, 2010). Advokasi kasus adalah kegiatan yang dilakukan pekerja sosial untuk membantu klien agar mampu menjangkau sumber atau pelayanan sosial yang telah menjadi haknya. Sedangkan yang dimaksud dengan advokasi kelas menunjuk

pada kegiatan-kegiatan atas nama kelas atau sekelompok orang untuk menjamin terpenuhinya hak-hak warga dalam menjangkau sumber atau memperoleh kesempatan-kesempatan (Hari Harjanto Setiawan, 2010).

Kontek dari advokasi yang akan dilakukan adalah untuk mempengaruhi kebijakan pemerintah kabupaten/kota atau pemerintah propinsi supaya program-program kesejahteraan sosial berpihak pada perlindungan anak. Tujuannya adalah memperjuangkan isu kekerasan terhadap anak untuk menjadi isu publik dan membawanya pada ranah politik untuk mengesahkan program pencegahan kekerasan anak, promosi perlindungan anak dan rehabilitasi terhadap korban kekerasan terhadap anak menjadi prioritas yang disahkan oleh pemerintah daerah (kepala daerah dan DPRD) untuk menjadi kebijakan. Dalam mengadvokasi kebijakan tentang program, sesuai dengan pendekatan sistem bahwa kontinum pencegahan harus menjadi prioritas dibanding rehabilitasi untuk para korban, karena mencegah lebih baik daripada mengobati. Adapun skenario proses pelaksanaan advokasi sosial meliputi :

- 1) Memilih isu strategi,
- 2) Membangun opini dan fakta,
- 3) Memahami sistem,
- 4) Membangun koalisi,
- 5) Merancang sasaran dan strategi,
- 6) Mempengaruhi pembuat kebijakan,
- 7) Memantau dan menilai gerakan (Hari Harjanto Setiawan, 2010).

Penjelasan untuk masing-masing poin dari skenario tersebut adalah sebagai berikut :

- 1) Memilih isu strategis. Sesuai tema tulisan ini yaitu kekerasan terhadap anak merupakan permasalahan mendesak untuk dijadikan prioritas karena korbannya dari bulan ke bulan masih selalu terjadi di lingkungan masyarakat. Permasalahan ini bila tidak segera ditangani akan berakibat pada semakin banyaknya korban yang berjatuh. Seorang anak yang sudah menjadi korban tindak kekerasan akibat traumanya akan berlangsung cukup lama dalam kejiwaannya.
- 2) Membangun opini dan fakta.

Kampanye untuk membentuk pendapat umum sangat penting karena dengan memberi pemahaman kepada masyarakat tentang kekerasan terhadap anak, maka masyarakat akan memahami isu utama dari kegiatan advokasi. Materi dari kegiatan kampanye antara lain,

penjelasan pengertian kekerasan, jenis-jenis kekerasan, akibat kekerasan, pelaku kekerasan. Disamping itu juga perlu disiapkan tentang fakta-fakta terkait dengan korban kekerasan terhadap anak di daerah tersebut.

- 3) Memahami sistem. Advokasi dilandaskan pada asumsi bahwa perubahan sistem dan struktur dalam organisasi merupakan hal yang perlu dilakukan melalui sebuah kebijakan yang lebih berpihak pada korban.
- 4) Membangun koalisi. Dalam melakukan advokasi diperlukan adanya mitra atau sekutu untuk berjuang bersama. Untuk menentukan mitra tentunya adalah organisasi/perorangan yang sekiranya mempunyai tugas pokok dan fungsi yang sejenis serta lembaga-lembaga yang dianggap peduli terhadap isu yang sedang diperjuangkan. Mitra yang diajak sebagai koalisi diharapkan mempunyai sumber daya seperti sarana prasarana, keahlian, akses, pengaruh, informasi serta dana.
- 5) Merancang sasaran dan strategi. Dalam menentukan sasaran dalam kegiatan advokasi hendaknya tidak terlepas dari tujuan yang akan dicapai dalam melakukan advokasi. Terkait dengan sasaran dalam advokasi disini sasarannya adalah pengambil kebijakan dalam penyusunan kebijakan terkait dengan program pencegahan dan pelayanan terhadap korban tindak kekerasan terhadap anak. Selanjutnya merancang strategi yang akan digunakan dalam melakukan advokasi.
- 6) Mempengaruhi pembuat kebijakan. Langkah ini merupakan inti dari pelaksanaan advokasi. Lobby merupakan cara yang paling efektif untuk melakukan advokasi. Lobby dapat dilakukan secara formal dan informal. Untuk melakukan lobby-lobby terhadap pihak yang akan diadvokasi diperlukan advokat yang menguasai substansi dan teknik-teknik dalam lobbying.
- 7) Memantau dan menilai gerakan. Pelaksanaan advokasi dan hasilnya penting dipantau terus menerus. Hal ini untuk mengetahui seberapa efektifkah strategi yang telah disiapkan setelah dilaksanakan. Tidak menutup kemungkinan setelah rancangan advokasi disusun secara matang tetapi setelah memperhatikan kondisi dilapangan maka diperlukan adanya penyesuaian-penyesuaian seperlunya.

Setelah dilaksanakannya advokasi sosial terhadap pemangku kepentingan di tingkat Propinsi, kabupaten/kota, dalam hal ini adalah

instansi teknis yang mempunyai tupoksi tentang perlindungan anak (dinas sosial pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak) serta anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

3. Pemberdayaan Masyarakat

Sesuai dengan pendekatan sistem dalam sistem perlindungan anak dan keluarga bahwa kontinum pertama dalam membangun lingkungan yang protektif adalah dengan memberdayakan masyarakat diseluruh negeri ini melalui edukasi, komunikasi dan sensitisasi tentang perlindungan anak. Kegiatan ini mestinya dilakukan secara terus menerus dan berkelanjutan, agar seluruh warga bangsa betul-betul melek tentang pentingnya membangun lingkungan yang protektif untuk melindungi anak. Kementerian Sosial RI dalam melakukan pemberdayaan masyarakat untuk melek perlindungan anak menggunakan perspektif pekerjaan sosial. Perspektif pekerjaan sosial melihat bahwa untuk mencapai pemberdayaan berbasis masyarakat, ada sejumlah asumsi yang dapat dijadikan dasar dalam mempertimbangkan bentuk-bentuk intervensi pada masyarakat.

Asumsi dasar tersebut dikembangkan dari sejumlah asumsi mengenai pemberdayaan yang digagas oleh Dubois and Miley (1996) serta mengacu pada definisi pemberdayaan yang dikembangkan Guiterez (1994), dalam Mu'man Nuryana (2003) dan disesuaikan oleh penulis. Asumsi tersebut menempatkan bahwa Pemberdayaan adalah suatu proses kolaboratif dimana warga komunitas sebagai : 1) Warga masyarakat dan praktisioner (Pekerja sosial/pendamping sosial) bekerja bersama-sama sebagai mitra, 2) Sehubungan dengan itu, maka dalam proses pemberdayaan diperlukan seorang "Pendamping" yang memiliki keterampilan dalam bidang pekerjaan sosial, 3) "Pendamping" tidak perlu harus orang luar yang secara formal ditugaskan dan menetap di wilayah sebuah komunitas, tetapi orang-orang yang setiap waktu warga membutuhkan ia dapat memberikan "advices" kepada warga komunitas yang bersangkutan, 4) Proses pemberdayaan memandang bahwa warga komunitas adalah sebuah sistem klien/masyarakat yang memiliki kompetensi dan kesanggupan untuk mengakses sumber-sumber dan kesempatan-kesempatan yang disediakan atau diberikan oleh berbagai

pihak seperti pemerintah, dunia usaha, LSM, dan warga komunitas sendiri, 5) Warga masyarakat sendiri seharusnya memandang diri mereka sebagai narasumber informal (*Casual Agent*) yang dapat mendorong perubahan. Oleh karena itu orang yang sebenarnya dapat dimintai nasihat dan pertolongan oleh warga komunitas adalah warganya sendiri, 6) Kompetensi sebenarnya diperoleh dan disempurnakan melalui pengalaman hidup, terutama pengalaman-pengalaman yang menguatkan kehebatan atau kepiawaiannya, dan kompetensi itu tidak tumbuh dari/atau atas "petunjuk" seseorang, 7) *Multiple Factors* dapat memberikan kontribusi terhadap situasi yang terbentuk, dan oleh karenanya solusi baru akan efektif apabila pendekatannya spesifik, 8) Jejaring sosial informal merupakan sebuah sumber dukungan signifikan bagi pengendalian stress dan dapat meningkatkan kompetensi dan naluri pengawasan sosial seseorang, 9) Orang harus berpartisipasi dalam pemberdayaan dirinya, tujuan, maksud, dan hasilnya harus mampu didefinisikan sendiri, 10) Tingkat kesadaran warga komunitas adalah sebuah isu kunci dalam pemberdayaan, sehingga informasi sangat diperlukan agar perubahan terjadi, 11) Pemberdayaan melibatkan akses terhadap sumber-sumber dan kapasitas untuk menggunakan sumber-sumber tersebut secara efektif, 12) Proses pemberdayaan adalah dinamis, sinergi, senantiasa berubah, dan mengalami evolusi, 13) Pemberdayaan hanya dapat dicapai melalui struktur paralel personal dan pembangunan sosial (termasuk perlindungan anak) serta ekonomi.

Berdasarkan asumsi dasar tentang pemberdayaan masyarakat seperti yang digagas oleh Dubois dan Miley tersebut diatas bahwa dalam pelaksanaannya diperlukan seorang pendamping sosial/Pekerja sosial) yang akan memfasilitasi masyarakat. Peran pendamping disini sebagai fasilitator, bukan untuk menggurui. Masyarakat tetap yang akan memutuskan untuk menentukan dirinya sendiri. Oleh karena itu diperlukan kesadaran dari semua warga masyarakat tanpa kecuali. Proses pemberdayaan akan berjalan dinamis, sinergi dan akan mengalami perubahan dari waktu ke waktu tentang pengembangan pemberdayaan masyarakat.

Menurut James C Yen seorang pendamping haruslah : Datang kepada rakyat, hidup bersama rakyat, belajar dari rakyat, rencanakan bersama rakyat, bekerja bersama rakyat, mulailah dengan apa yang diketahui rakyat, bangunlah apa yang dimiliki rakyat, ajarilah dengan contoh, belajarlah dengan bekerja, bukan pameran melainkan pola, bukan rintangan dan akhir, melainkan suatu sistem, bukan pendekatan cerai berai, melainkan menyatu, bukan kompromi melainkan mengubah, bukan pertolongan, melainkan pembebasan. Berdasarkan pendapat tersebut jelaslah bahwa peran pendamping hanyalah memfasilitasi semua gerak pemberdayaan masyarakat dalam rangka untuk meningkatkan kesejahteraannya, warga masyarakat memegang peranan yang sentral dalam pelaksanaannya (sebagai subyek).

4. Pendampingan Sosial

Anak yang menjadi korban tindak kekerasan keberadaannya dalam kondisi tidak berdaya. Oleh karena itu untuk mengatasi kondisi tersebut diperlukan orang yang dengan cepat untuk bertindak melakukan penyelamatan terhadap anak korban. Seseorang tersebut antara lain adalah pendamping sosial (Pekerja sosial). Pendamping sosial menurut Edi Suharto (2006), adalah agen atau seseorang yang bertugas untuk mendampingi masyarakat / penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) yang tidak berdaya karena hambatan internal dan eksternal. Sedangkan menurut Istiana Hermawati dkk (2013), pendamping sosial adalah seseorang yang ditugaskan (baik oleh pemerintah, lembaga non pemerintah maupun masyarakat) untuk melaksanakan tugas pendampingan kepada penyandang masalah kesejahteraan sosial atau masyarakat yang mengalami hambatan/permasalahan dalam pemenuhan hak dasarnya dan atau dalam mencapai tingkat kesejahteraan sosial. Tugas pendamping sosial jika menemukan kasus anak mengalami kekerasan yang pertama dan utama adalah menyelamatkan korban agar tindak kekerasan tidak terus berlanjut. Apabila kondisinya potensial anak akan mengalami kekerasan yang berulang karena dekat dengan pelaku maka demi kepentingan terbaik anak, Pendamping sosial harus segera membawa anak

ke tempat yang aman dan nyaman bagi anak (rumah aman). Pemisahan anak dengan keluarga ini hanya bersifat sementara (darurat) untuk kepentingan terbaik anak. Selama anak berada di rumah aman pendamping sosial bekerja sama dengan profesi lainnya memberikan layanan rehabilitasi fisik, medis, psikis, mental dan sosialnya. Sambil berjalannya proses rehabilitasi, pendamping sosial mengupayakan untuk melakukan reunifikasi dan reintegrasi dengan keluarga dan masyarakat dengan anak yang menjadi korban kekerasan. Apabila sudah dirasan siap secara seratus persen, baik dilihat dari posisi anak maupun keluarga dan masyarakat, maka langkah untuk melakukan reunifikasi dan reintegrasi dapat dilakukan, karena bagaimanapun juga bahwa pemisahan anak dengan keluarga sifatnya hanya sementara dan paling lama hanya enam bulan. Hal ini dilakukan karena tempat yang terbaik bagi tumbuh kembang anak adalah di dalam keluarga dan masyarakat.

5. Gerakan Nasional Perlindungan Anak

Pemerintah memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada masyarakat untuk berperan dalam mewujudkan perlindungan anak. Pemerintah terus mendorong terbentuknya Perlindungan Anak Terpadu berbasis masyarakat di semua daerah. Menurut Menteri negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Yohana Yambise, bahwa Perlindungan Anak Terpadu Berbasis masyarakat (PATBM) tersebut harus menjadi gerakan bersama yang dilakukan secara masif, mulai dari tingkat rukun tetangga, rukun warga, desa/ kelurahan, kecamatan, kabupaten/kota, hingga provinsi (Kompas.com, 23 Maret 2017). Himbauan tersebut telah berlalu lebih dari 2,5 (dua setengah) tahun, tetapi gaung dan gairahnya ditingkat pemerintahan yang terbawah (RT/RW) belum merata untuk menindak lanjuti menjadi sebuah gerakan masyarakat. Lantas bagaimana agar hal tersebut menjadi sebuah gerakan nasional yang melibatkan seluruh masyarakat? Pemerintah pusat sebagai inisiator (Kemeneq PP dan PA) dan instansi teknis ditingkat Propinsi serta tingkat Kab/Kota perlu menggencarkan program ini secara terus menerus melalui berbagai media

yang ada serta mengorganisasikannya di tingkat RT/RW. Implementasi di tingkat masyarakat bisa memberdayakan organisasi yang telah ada di masyarakat, misalnya kepengurusan RT, dasa wisma, atau membentuk kelembagaan baru seperti satgas perlindungan anak tingkat RT/RW. Sebagai contoh, Pemerintah Propinsi DKI Jakarta salah satu Propinsi yang selalu menekankan pentingnya keterlibatan masyarakat dalam mencegah dan mengurangi kekerasan terhadap anak di ibukota. Untuk meningkatkan kesadaran tersebut gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengatakan, Pemprov DKI gencar menyosialisasikan bahwa masyarakat punya peran penting dalam mencegah kekerasan terhadap perempuan dan anak (Kompas.com, 1 November 2019). Tidak cukup sosialisasi, Anies menjelaskan Pemprov DKI menciptakan iklim keterlibatan warga dengan membangun sistem pelaporan yang cepat dan tanggap. Sistem ini merupakan aplikasi bernama Jakarta Aman.

Untuk membuat warga merasa memiliki terhadap adanya suatu kegiatan menjadi sebuah gerakan ternyata tidak hanya sekedar dihimbau tetapi perlu adanya intervensi yang terus menerus kepada masyarakat sehingga masyarakat menjadi berdaya. Karena sekarang sudah eranya digital maka apa yang telah dilakukan oleh Pemprov DKI juga diikuti oleh Pemprov yang lain serta Pemkab/ Pemkot di seluruh Indonesia. Salah satu hasil dari gencarnya Pemprov DKI dalam merespon pentingnya perlindungan anak, maka pada kurun waktu setahun terakhir jumlah kekerasan terhadap perempuan dan anak di Jakarta berkurang signifikan. Jumlah korban kekerasan perempuan dan anak yang ditangani pada 2018 sebanyak 1.769 orang. Per September 2019, angka tersebut turun hampir 50 persen menjadi hanya tinggal 835 orang (Kompas.com, 1 November 2019). Keberhasilan tersebut tak lepas dari keberhasilan Pemprov DKI dalam melakukan pencegahan kekerasan terhadap anak. Kebijakan tersebut dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) DKI Jakarta serta Pergub Nomor 48 Tahun 2018 tentang rumah aman bagi anak dan perempuan korban tindak kekerasan.

C. SIMPULAN

Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapatkan perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, pelaksanaan perlindungan anak menjadi tanggung bersama pemerintah (Pemerintah pusat, pemerintah propinsi dan pemerintah kabupaten serta pemerintah kota) dan masyarakat (Organisasi masyarakat, Lembaga Sosial Masyarakat/ LSM, dunia usaha dan masyarakat pada umumnya, beberapa pemikiran yang juga perlu untuk dilakukan agar tindak kekerasan terhadap anak dapat ditekan sedikit mungkin antara lain : pencegahan kekerasan anak, advokasi sosial, pemberdayaan masyarakat, pendampingan sosial, dan gerakan nasional perlindungan anak.

D. UCAPAN TERIMA KASIH

Diucapkan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada Tim redaksi dan mitra bestari atas selesai dan terbitnya tulisan ini.

Daftar Pustaka

- Edi Suharto, 2006, *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat*, Refika Aditama, Bandung.
- Hari Harjanto Setiawan, 2010, *Advokasi Pekerja Sosial terhadap anak yang berkonflik dengan hukum*, Diunduh di <https://rumahkita2010.wordpress.com> tanggal 1 November 2019
- Istiana Hermawati, 2013, *Pengembangan Standar Pendamping Sosial Berbasis Sistem Pekerjaan Sosial*, B2P3KS Press, Yogyakarta.
- Kementerian Sosial RI, Kementerian Kesehatan RI, Kementerian PPN/Bappenas, 2018, *Modul Kesehatan dan Gizi : Panduan Teknis Pelaksanaan Pertemuan Peningkatan Kemampuan Keluarga (P2K2) Program Keluarga Harapan (PKH)*

- Kementerian Sosial RI dan UNICEF, 2011, *Pedoman Pelatihan Untuk Pekerja Kesejahteraan Anak, Panduan bagi Fasilitator*, Jakarta
- Krisiandi, 2019, *Perkuat Peran Masyarakat dalam Perlindungan Anak*, diunduh di <https://nasional.kompas.com>, 2 November 2019
- Mikhael Gewati, 2019, *Pemprov DKI Klaim Kekerasan pada Anak dan Perempuan di Jakarta Menurun*, di unduh di <https://kom.ps/AFz9nZ> 1 November 2019
- Mu'man Nuryana, 2003, *Pemberdayaan pranata sosial dalam konteks Pengembangan Ketahanan Sosial Masyarakat ; Tinjauan teoritis (Makalah presending diskusi pakar)*, Pusbangtansosmas Depsos RI, Jakarta.
- Pusdatin Kemenkes, 2018, *Kekerasan terhadap anak dan remaja*, di unduh di <http://pusdatin.kemkes.go.id> tanggal 29 Oktober 2019
- Republik Indonesia, 2014, Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2014 *Perlindungan Anak*, Jakarta, Kementerian Sosial RI
- Uswatun Hasanah, Santoso Tri Raharjo, 2016, *Penanganan Kekerasan Anak Berbasis masyarakat*, Jurnal.unpad.ac.id diakses 5 November 2019

